



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 13 Oktober 1955, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Jahe, Lingkungan I, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir 11 September 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Turi, Gang Salim, Nomor 20 Medan, Kelurahan Tanjung Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tanggal lahir 11 Maret 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tanggal lahir 26 November 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Kumpulan Pane, Gang Jahe, Nomor 2, Lingkungan I, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, tanggal lahir 12 Agustus 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melur Raya, RT.001 RW.001, Desa Pancuran Gading,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,
sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, tanggal lahir 25 September 1971, umur 53 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan
Permata Safira Blok F1/19, RT.001 RW.001, Kelurahan
Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi
Banten, sebagai **Pemohon VI**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Kaharudinsyah, S.H.

Zainul Arifin, S.H.I.

Seluruhnya pada KANTOR HUKUM INDOMETRO &
REKAN, yang berkedudukan di Jalan JPemohon III
Ahmad Yani, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis,
Kota Tebing Tinggi, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 05 November 2024 dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor
113/SK/2024, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan
tanggal 11 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tebing Tinggi dengan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon I s/d Pemohon VI adalah saudara kandung almarhumah
Pewaris;
2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2024, Pewaris, saudara kandung
Pemohon I s/d Pemohon VI telah meninggal dunia karena sakit, dan telah
dikebumikan secara agama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1276-KM-16072024-0005 tertanggal 17 Juli 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon I s/d Pemohon VI juga almarhumah Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1999, begitu juga ibu kandungnya bernama Ibu Kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1998;

4. Bahwa selain dari Pemohon I s/d Pemohon VI tidak ada lagi ahli waris yang lain;

5. Bahwa almarhumah Pewaris semasa hidupnya belum pernah menikah;

6. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris ada memiliki tabungan di Bank BSI Tebing Tinggi, dengan jumlah uang dalam Rekening tersebut sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I s/d Pemohon VI mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, guna untuk mengambil dan mencairkan uang pada Bank Bsi, dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan Perkuburan almarhumah Pewaris dan lain-lainnya terkait dengan almarhumah Pewaris;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I sd/ Pemohon VI, bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tiggi, agar mengabulkan permohonan Penggugat I s/d Pemohon VI, menetapkan Pemohon I s/d Pemohon Vi adalah ahli waris dari almarhumah Pewaris;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I s/d Pemohon VI seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon I s/d Pemohon VI adalah Ahli Waris dari Almarhumah Pewaris yang meninggal pada tanggal 18 Juni 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-16072024-0005 tertanggal 17 Juli 2024 yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, untuk mengambil uang a.n Pewaris di Tabungan Bank Bsi
Tebing Tinggi sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I s/d Pemohon VI
sesuai dengan peraturan yang berlaku;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk Pemohon IIIr di persidangan, selanjutnya pada
hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap diwakili
oleh kuasanya dalam persidangan;

Bahwa, Kuasa Para Pemohon telah menunjukkan Kartu Advokat dan
Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat
Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para
Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap dengan
permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah terdaftar di
Kelurahan Bandar Sakti, Nomor 460/20/BD-IX/2024, tanggal 26 Agustus
2024 dan Kecamatan Bajenis, Nomor 480/150/C-BN-VIII/2024, tanggal 28
Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan Paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pewaris, Nomor 1276-
KM-16072024-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 12 Juli 2024, bukti surat tersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saniman, Nomor 1276041802080122, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 01 Maret 2010, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon I, NIK 1276045310550001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 31 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon II, NIK 1271091111600005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 11 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon III, NIK 1219022110640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batubara, tanggal 28 April 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon IV, NIK 1276046611660001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 08 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon V, NIK 1401105208680009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 01 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan atas nama Pemohon VI, NIK 3673062509710002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, tanggal 24 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah, Nomor 460/35/BD-XI/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Kandung Pewaris, Nomor 460/183/BD-VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tanggal 05 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ibu Kandung Pewaris, Nomor 460/182/BD-VIII/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tanggal 05 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Buku Tabungan atas nama Pewaris, Nomor Rekening Nomor Rekening, yang dikeluarkan oleh Bank BSI, tanggal 23 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis.

B. Saksi:

- Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Toko, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Lingkungan III, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak keturunan dari alm. Ayah Kandung Pewaris dan almh. Ibu Kandung Pewaris;
 - Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Pemohon I, Saudara kandung Pewaris, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
 - Bahwa dari ketujuh saudara tersebut yang bernama Saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024, karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari Para Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pewaris (ayah) dan Ibu Kandung Pewaris (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Saudara kandung Pewaris;
 - Bahwa Saudara kandung Pewaris meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Saudara kandung Pewaris belum pernah menikah;
 - Bahwa semasa hidupnya Saudara kandung Pewaris tidak pernah mengangkat seorang anak dan memiliki orang tua angkat secara resmi;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa selama hidupnya Saudara kandung Pewaris memiliki harta berupa uang tabungan di Bank BSI, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya Saudara kandung Pewaris, tidak ada meninggalkan hutang atau berwasiat tentang hartanya dan tidak ada menghibahkan kepada siapapun.
- Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lengkuas, Kelurahan Bandar Sakti, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon adalah anak keturunan dari alm. Ayah Kandung Pewaris dan almh. Ibu Kandung Pewaris;
 - Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Pemohon I, Saudara kandung Pewaris, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
 - Bahwa dari ketujuh saudara tersebut yang bernama Saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Juni 2024, karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua dari Para Pemohon yang bernama Ayah Kandung Pewaris (ayah) dan Ibu Kandung Pewaris (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Saudara kandung Pewaris;
 - Bahwa Saudara kandung Pewaris meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Saudara kandung Pewaris belum pernah menikah;
 - Bahwa semasa hidupnya Saudara kandung Pewaris tidak pernah mengangkat seorang anak dan memiliki orang tua angkat secara resmi;
 - Bahwa Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa selama hidupnya Saudara kandung Pewaris memiliki harta berupa uang tabungan di Bank BSI, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya Saudara kandung Pewaris, tidak ada meninggalkan hutang atau berwasiat tentang hartanya dan tidak ada menghibahkan kepada siapapun.

Bahwa, Para Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk Pemohon IIIr di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang diwakili kuasanya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Para Pemohon, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah. Selanjutnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.13, yang merupakan fotokopi akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.9, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti Para Pemohon merupakan keturunan dari alm. Ayah Kandung Pewaris dan almh. Siti Aspiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.10, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti Pewaris semasa hidupnya belum pernah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti orang tua dari Para Pemohon dan Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1999 dan Ibu Kandung Pewaris (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1998, keduanya meninggal terlebih dahulu dari Pewaris;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.13, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, Pewaris memiliki uang tabungan di Bank BSI, Nomor Rekening Nomor Rekening;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi surat sepihak sesuai Pasal 291 R.Bg jo. Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-nazegelen, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan fotokopi surat keterangan/pernyataan ahli waris yang dibuat Para Pemohon, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan Para Pemohon merupakan ahli waris dari Pewaris, yang kemudian didaftarkan Kelurahan Bandar Sakti dan Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, maka berdasarkan bukti tersebut Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*). Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah mengPemohon Ilirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diPemohon Ilirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang diPemohon Ilirkan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Para Pemohon serta keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Pewaris (Pewaris);
2. Bahwa Para Pemohon adalah anak keturunan dari alm. Ayah Kandung Pewaris dan almh. Ibu Kandung Pewaris;
3. Bahwa dari perkawinan keduanya (Ayah Kandung Pewaris dan Ibu Kandung Pewaris) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Pemohon I, Pewaris, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
4. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2024, karena sakit;
5. Bahwa kedua orang tua dari Para Pemohon dan Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1999 dan Ibu Kandung Pewaris (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1998, keduanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
6. Bahwa Pewaris meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara Islam;
7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris belum pernah menikah;
8. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat seorang anak dan orang tua secara resmi;
9. Bahwa Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
10. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki harta berupa uang tabungan di Bank BSI dengan Nomor Rekening 709966648;
11. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris, tidak ada meninggalkan hutang atau berwasiat tentang hartanya dan tidak ada menghibahkan kepada siapapun.

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b), pewaris adalah seorang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti Pewaris meninggalkan dunia pada tanggal 18 Juni 2024, karena sakit, berdasarkan bukti surat P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Pewaris ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu menurut hubungan darah (nasab) yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek, selanjutnya pada ayat (2) "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (suami-istri), pewaris selama hidupnya belum pernah menikah, sehingga tidak ada ahli waris dari hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa masalah hubungan nasab (keturunan), pewaris memiliki orang tua kandung yang bernama Ayah Kandung Pewaris (ayah kandung), Ibu Kandung Pewaris (ibu kandung) dan 6 (enam) orang saudara kandung yang bernama Siti Pemohon I, Pemohon II Kesuma, Pemohon III Purnama, Eka Pemohon IV, Pemohon V Subiarsih dan Pemohon VI Irwanto;

Menimbang, bahwa terbukti ayah kandung dari pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1999. Selanjutnya, ibu kandung dari pewaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1998. Kemudian, diperkuat dengan bukti surat P.11 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pewaris telah meninggal dunia, kemudian orang tua kandung dari Pewaris yang bernama Ayah Kandung Pewaris (ayah) dan Ibu Kandung Pewaris (ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris, maka yang menjadi ahli waris dari Pewaris adalah saudara kandungnya yang bernama Siti Pemohon I, Pemohon II Kesuma, Pemohon III Purnama, Eka Pemohon IV, Pemohon V Subiarsih dan Pemohon VI Irwanto. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*voluntair*) Para Pemohon dikabulkan dan bersifat *ex parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Pewaris** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2024, karena sakit;
3. Menyatakan kedua orang tua dari **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung Pewaris** (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 20124 dan **Ibu Kandung Pewaris** (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1998;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris dari **Pewaris** adalah:
 - 4.1. **Pemohon I** (saudara perempuan kandung);
 - 4.2. **Pemohon II** (saudara laki-laki kandung);
 - 4.3. **Pemohon III** (saudara laki-laki kandung);
 - 4.4. **Pemohon IV** (saudara perempuan kandung);
 - 4.5. **Pemohon V** (saudara perempuan kandung);
 - 4.6. **Pemohon VI** (saudara laki-laki kandung).
5. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini dapat dipergunakan Para Pemohon untuk mengurus administrasi pengambilan uang tabungan di Bank BSI Nomor Rekening Nomor Rekening atas nama Pewaris;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Efendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan diPemohon Illri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

dto

Bayu Baskoro, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PA.Ttd



dto

Muhammad Efendi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	0,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	10.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 3 Desember 2024

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Dto

Dr. Akma Qamariah Lubis, S.Ag, S.H, M.A.